

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Banding Elektronik

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK :

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Identitas Pemohon Banding berupa surat kuasa khusus, identitas penerima kuasa yang masih berlaku, surat sumpah dan Kartu Tanda Advokat/ surat kuasa insidentil dilampirkan dengan identitas penerima kuasa yang masih berlaku, penetapan suratkuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas e-Court setiap waktu berkala bertugas melakukan pengecekan pada sistem tersebut \pm 5 menit
2. Jika petugas mendapatkan adanya pendaftaran perkara banding melalui e-Court dan pendaftaran tersebut telah selesai dilakukan oleh Pendaftar sampai dengan pembayaran secara online maka petugas e-Court menginformasikan kepada kasir dan Meja 3 \pm 5 menit
3. Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut serta memungut biaya PNBP \pm 5 menit
4. Petugas Meja 3 membuat Akta Pernyataan Banding dan menyampaikan Akta Pernyataan Banding tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani \pm 10 menit
5. Petugas menginput Akta Pernyataan Banding yang telah ditandatangani ke e-Court \pm 5 menit

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berlaku.

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Wakil Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

1. Akta pernyataan Banding yang telah ditandatangani Panitera dan diinput pada e- Court.

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229